



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan Bupati Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang ...

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan ...

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
	

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Retribusi ...

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
	

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawas penyeterannya;
10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.



BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Dinas Pendapatan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

(3) Kepala ..

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
	

- (3) Kepala SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan aparat penerima insentif dilingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi

BAB IV PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF



Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan

Pasal 5

- (1) Besaran insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan setinggi-tingginya perbulan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d
- (2) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan secara triwulanan kepada seluruh aparat Dinas Pendapatan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak dan penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan pasal 7.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan, menetapkan besaran pembagian insentif kepada yang berhak menerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB V ...

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
	

**BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3 dan 6 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8



Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2011 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII ...

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN BUKUM
	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO

[Handwritten Signature]
AMIN SAID HUSNI

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 Januari 2011

**PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN
INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	JABATAN DALAM DINAS
1.	Bupati Bondowoso
2.	Wakil Bupati Bondowoso
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
4.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
5.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
6.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi
8.	Sekretaris pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
9.	Inspektur Kabupaten Bondowoso
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso
12.	Kepala Seksi Pendataan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
13.	Kepala Seksi Penetapan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
14.	Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
15.	Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
16.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
17.	Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
18.	Staf Bidang Pendapatan dan / unsur terkait

BUPATI BONDOWOSO, *[Signature]*

[Signature]
AMIN SAID HUSNI

Paraf koordinasi	
DPPK	BAGIAN HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>